

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan social, tujuan ekonomi social, demografi politik, Dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan di laksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan kecamatan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian: 2005).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian: 2012). Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada suatu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan dan terprogrm yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan.

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya – upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat yang terisolir atau terpencil. Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma – norma kehidupan masyarakat di suatu daerah.

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian, dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kecamatan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga kecamatan, misalnya pembangunan jalan dan jembatan. Pemabangunan yang dampaknya tidak langsung seperti pembangunan masjid dan pengadaan labor pondok pesantren, memang secara tidak langsung dampak tersebut terlihat, pada pembangunan masjid masyarakat bias sholat berjamaah dan anak – anak bias mengaji di masjid tersebut, kemudian pada pengadaan computer membawa peningkatan warga kecamatan dan anak anak didik, karena dampaknya akan terlihat ketika mereka sudah dewasa. Anak desa yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik (Samudra Wibawa: 2009).

Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, setia kepada pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito: 2001).

## 2.2. Konsep Pembangunan dalam Pandangan Islam

Islam menempatkan manusia sebagai focus dalam pembangunan. Pemikiran menurut paradigm islam diantaranya berasal dari Ibnu Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada KeEsaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Karena islam bersifat menyeluruh (Kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk dari Tuhan yang maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak terpisah, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Al Quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Pembangunan yang meliputi segala bidang seperti politik, ekonomi, budaya itu berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu Negara. Sesuai dengan firman Allah dalam Al quran (QS. Al Maidah ayat 2) yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلٰتِيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ سِتٰنَ قَوْمٍ اَنْ  
 صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى  
 الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *hai orang orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar – syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan – bulan haram, jangan (mengganggu) binatang – binatang had nya, dan binatang – binatang qala id, dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali – kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan jangan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong dalam pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah, dan kita ikut serta dalam berpartisipasi agar proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan lancar dan manfaat pembangunan dapat kita rasakan dan sesuai dengan yang kita harapkan.

Dan Firman Allah dalam QS Hud ayat 61 :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata. “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali – kali tidak ada bagimu tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya [maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia], karena itu mohonlah ampunan nya, kemudia bertobatlah kepada nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat nya) lagi memperkenankan (doa hambanya)”. (QS. Hud : 61)

Dari firman Allah yang tertera diatas menjelaskan bahwa manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai Khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah), maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia serta mengolahnya, mereka bias membangun bangunan diatasnya, menanam pepohonan disana, menggarap tanahnya, memanfaatkan sumber daya alamnya, dan lain sebagainya.

Maksud dari manusia sebagai pemakmur bumi adalah karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi, maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya adalah tanah untuk menjaga dan memakmurkannya, sebagai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda penghargaan atas asal usul penciptaan mereka. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal hal yang menyebabkan bumi itu tetap terjaga dan makmur. Maka dalam hal otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta meningkatkan potensi daerah dan pembangunannya sejalan dengan perintah Allah dalam surah Hud ayat 61.

Sesungguhnya Allah telah memberian petunjuk melalui ayat – ayatnya agar manusia bias berpedoman sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Manusia sering kali melampaui batas kewenangan mereka sendiri sebagai penerima amanah dari Allah. Lalu mereka mengelola bumi sekehendak hati mereka dan mencampakkan syariat Allah Ta’ala dan menerapkan hasil olah pemikiran akal mereka, yang tidak terlepas dari hawa dan nafsu, dan keterbatasan ilmu. Betapa meruginya mereka yang mengelola bumi tanpa syariat islam.

### 2.3. Konsep Otonomi Daerah

Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggara pemerintah daerah, diantaranya yang paling menonjol adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai leluasan dalam menetapkan program –

program pembangunan didaerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintah yang diatur oleh pusat.

Otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di jelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tersebut.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut Hanif Nurcholis (2007: 30), otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut HAW. Widjaja (2002: 8) mengatakan diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik – praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat dari HAW. Widjaja ini bertentangan dengan pendapat Laica Marzuki. Menurut Laica Marzuki (dalam Ridwan, 2012: 118), otonomi daerah yang seluas luasnya sesungguhnya tidak lain dari wujud semu (kuasi) Negara bagian federal, setelah dikurangi kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal.

Menurut Noer Fausi (dalam Ridwan, 2012: 110), penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekati proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan public dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat. Dapat diketahui bahwa otonomi daerah diartikan sebagai berikut (Sarundajang, 2001: 34) :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan – urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar batas – batas wilayahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam Negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu Negara.

Sumber Konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18, pasal 18 A, dan Pasal 18 B. Adapun bunyi dari Pasal 18, PaSAL 18 a, dan Pasal 18 B UUD 1945 yaitu :

Pasal 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang – Undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – Undang di tentukan sebagai urusan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang – Undang.

Pasal 18 A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau provinsi, dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang – Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan adil selaras berdasarkan Undang – Undang.

Pasal 18 B

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang – undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.4. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk di capai. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif (Affifudin: 2010).

Dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah dilakukan melalui forum yang dinamakan Musrembang (musyawarah perencanaan Pembangunan). Musrembang merupakan forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ditingkat Pusat. Musrembang bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mengsinergikan upaya upaya perubahan social yang diinginkan secara berkelanjutan;
3. Mengsinergikan pembangunan antar sector dan antar daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama;
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan.

Adapun yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemabangunan di Kecamatan Ungar adalah melakukan musyawarah bersama yang diprakarsai oleh Camat dan di ikuti oleh Perangkat Desa/ Lurah dan seluruh lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan badan perwakilan desa dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu usulan yang telah ditetapkan serta menetapkan keputusan perencanaan pembangunan Kecamatan secara menyeluruh untuk di usulkan ke tingkat Kabupaten.

Langkah – langkah perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanaya penyusunan rencana
2. Adanya tujuan rencana kerja
3. Adanya penetapan sasaran rencana kerja

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan ? bilaman akan di lakukan? Dan siapa yang akan melakukan ? (Affifudin: 2010). Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan bias mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif yang dapat diberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

1. Proses Perencanaan

Untuk membuat rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui

(Manulung: 2004) yaitu :

- a. Menetapkan tugas dan tujuan
- b. Mengobservasi dan menganalisis
- c. Mengadakan kemungkinan kemungkinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membuat sintesi
- e. Menyusun rencana

Proses dari perencanaan (A.M Wiliam: 1996) dalam Affifudin meliputi :

1. Menentukan/ menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan

Berarti menentukan kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan. Maksud dan tujuan ini adalah sasaran yang ingin dicapai, dan dengan menentukan kebijakan terhadap apa yang akan di tempuh untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

2. Menentukan Alternatif

Pemimpin harus memperhitungkan factor – factor yang dihadapi, yaitu kejadian – kejadian yang akan datang. Begitu juga mengenai factor waktu yang juga harus diperhitungkan.

3. Mengatur sumber – sumber yang diperlukan

Sumber nya antara lain : tenaga kerja, biaya, peralatan, bahan – bahan atau perlengkapan, waktu yang diperlukan. Hal tersebut sudah harus tersedia bila diperlukan.

4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur

Dalam pelaksanaan rencana ini diperlukan adanya suatu organisasi, metode atau tata kerja, termasuk juga bimbingan dan pengawasan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan metode dan prosedur yang diperlukan terhadap pelaksanaan rencana adalah : jadwal waktu, standar yang akan dicapai, system pelaporan atau umpan balik yaitu dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bahan – bahan sebagai laporan yang telah dikerjakan, mengenai tata kerja dan prosedur kerjanya.

5. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri
  - a. Hal – hal yang mencakup penentuan tujuan dan sasaran
  - b. Target yang akan dicapai, dan yang akan mempunyai pengaruh terhadap pekerjaan organisasi
  - c. Sumber – sumber yang diperlukan berupa tenaga manusia, alat, bahan, dan termasuk waktu penyelesaian rencana
  - d. Metode dan prosedur pelaksanaan rencana.

## 2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (planning) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dalam hal membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai. Perencanaan dapat dikatakan sebagai usaha untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan :

- a. Apa yang akan dilakukan pada suatu kurun waktu tertentu dimasa depan;
- b. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan apa dan kepada siapa ia bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan
- c. Prosedur, mekanisme dan tata kerja yang bagaimana akan diberlakukan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan secara terintegrasi
- d. Ada tidaknya penjadwalan kegiatan secara jelas

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apa alasan benar – benar dapat dipertanggung jawabkan tentang mengapa berbagai kegiatan mutlak dilaksanakan

Perencanaan merupakan system dalam melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan karena pada dasarnya perencanaan mempunyai beberapa fungsi (Affifudin: 2010) yaitu :

1. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan operasional, rencana merupakan alat efisiensi dan efektifitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan;
2. Dengan rencana yang matang dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal – hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi;
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang diduga merupakan cara terbaik, setelah melalui pengkajian mendalam, dapat member petunjuk tentang cirri – cirri setiap alternative yang ada, baik sifatnya positif maupun negative.
4. Dengan adanya rencana tergambar pula jenis dan bentuk satuan satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan oleh karenanya melembaga
5. Dengan rencana dapat ditetapkan standar prestasi yang baku antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha
6. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar usaha untuk penjabaran program kerja secara sistematis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat
8. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian bahkan penilaian
9. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana
10. Dengan rencana yang jelas sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Didalam melakukan pembangunan, setiap daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan data dan indicator indicator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/ kota. Data dan indicator – indicator pembangunan yang diperlukan adalah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

## **2.5. Konsep Pelaksanaan Pembangunan**

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek – proyek pembangunan. Proyek – proyek pembangunan harus memuat dengan :

1. Jelas tujuannya;
2. Sasaran yang akan di capai;
3. Cara mengukur keberhasilannya;
4. Jangka waktu pelaksanaannya;
5. Tempat pelaksanaannya.





kesadaran masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal yang apat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik di bidang ekonomi, social, agama, dan budaya yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan (Tjokromidjojo dalam Syaf<sup>2</sup>I : 2007) yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam penentuan arah, startegi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan

Sedangkan jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang di kemukakan oleh Hamidjojo : 1978 yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran merupakan kemampuan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah malalui musyawarah untuk mengawasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi keterampilan yang merupakan kemampuan masyarakat untuk mengarahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam dan nilai – nilai social dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Partisipasi yang merupakan kemampuan masyarakat untuk memberikan dan menyumbangkan tenaganya khususnya tenaga kasar yang berupa hastawi bagi proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya;
4. Partisipasi harta benda yang merupakan kemampuan masyarakat untuk memberikan dan menyumbangkan harta benda terhadap usah usaha yang diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup bersama dan sesamanya;
5. Partisipasi uang yaitu kemampuan masyarakat untuk memberika swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pemabngunan.

Dari jenis partisipasi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran, keterampilan, tenaga, harta, dan uang yang dapat digunakan untuk pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah.

Ada empat kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan (Mardikanto: 2013) yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil – hasil pembangunan;
5. Partisipasi dalam penyerahan hasil pembangunan.

Sehubungan dengan adanya pemimpin Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan Camat dengan partisipasi masyarakat kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan ternyata disebabkan Intesif dari Kepala Kecamatan memberikan dorongan, arahan, bimbingan, komunikasi dua arah dan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan bagian untuk pembuatan keputusan kecamatan dan masing – msaing aspek untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebab yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah tindakan, pembuatan yang nyata dari pemimpin pemerintah kecamatan.

Pemimpin dilahirkan (leader born), bahwa seorang yang jadi pemimpin, karena ia dilahirkan dengan bakat bakat kepemimpinan, tidak jarang pendapat ini diwarnai filsafat hidup yang adanya keyakinan para penganutnya bahwa jika seorang pemimpin, terlepas dari itu perjalanan hidup tidak terlepas dari peran pemimpin, apabila seseorang itu tidak dilahirkan dengan bakat pemimpin maka yang bersangkutan tersebut tidak akan pernah menjadi pemimpin secara efektif (S.P Siagian: 2001).

Kepemimipinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, keberhasilan seorang pemimpin tergantung dari kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang baik langsung dengan menggerakkan orang –

orang dengan penuh pengertian, kesabaran, dan senang hati mengikuti keinginan pemimpin (Anoraga: 2003)

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, “sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia merupakan sebaik baik yang menyusui, dan seburuk buruk yang menyapih”. (H.r. Bukhari)

Keterangan: ia sebaik baiknya menyusui, yakni kekuasaan. Di kiaskan demikian, karena akan akan banyak memberikan manfaat dan kenikmatan dan kenikmatan yang langsung dinikmati. Seburuk buruk menyapih, yaitu ketika seorang penguasa harus berpisah dari kekuasaannya karena mati atau hal yang lain. Hal itu akan memutuskan manfaat dan kenikmatan, dan hanya menyisakan penyesalan dan akibat buruknya. (Irsydu-sari)

## 2.7. Konsep Pemekaran Kecamatan

Pada dasarnya secara umum pemekaran memiliki dasar yang kuat dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 4 ayat 3 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini sudah diperbarui menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Sedangkan pembentukan daerah dapat berupa pemekaran an penggabungan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan pemekaran daerah berupa :

1. Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau
2. Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam I (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru

Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/ kota, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrative. Berikut ini penjelasan persyaratan pemekaran Daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diantaranya yaitu :

1. Persyaratan Dasar. Persyaratan dasar meliputi :
  - a. Persyaratan Dasar kewilayahan, yaitu :
    - 1) Luas wilayah minimal. Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan;
    - 2) Jumlah penduduk minimal. Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan;
    - 3) Batas wilayah. Dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
    - 4) Cakupan wilayah. Paling sedikit 5 (lima) daerah Kabupaten/ Kota untuk pembentukan daerah Provinsi, paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten, dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah Kabupaten/ kota, dan Kecamatan. Batas usia minimal daerah Provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah Kabupaten/ Kota 7 (tujuh) tahun etrhitung sejak pembentukan; dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/ kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
  - b. Persyaratan Dasar kapasitas daerah, adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada parameter:
    - 1) Geografi, meliputi lokasi Ibukota, Hidrografi; dan kerawanan bencana;
    - 2) Demografi, meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk;
    - 3) Keamanan, meliputi tindakan criminal umum dan konflik social;
    - 4) Social politik, adat, dan tradisi, meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas social; dan organisasi kemasyarakatan;
    - 5) Potensi ekonmomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, dan potensi unggulan daerah;
    - 6) Keuangan daerah, meliputi kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapan asli calon daerah persiapan, danpengelolaaan keuangan dan asset daerah;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi akseibilitas pelayanan dasar pendidikan, akseibilitas pelayanan dasar kesehatan, akseibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil Negara di daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.
2. Persyaratan Administratif, persyaratan administrative disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
  - a. Untuk daerah provinsi meliputi:
    - 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/ kota dengan bupati/ walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi;
    - 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk
  - b. Untuk daerah Kabupaten/ kota meliputi:
    - 1) Keputusan musyawarah desayang akan menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/ kota;
    - 2) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/ kota induk dengan bupati/ walikota daerah induk, dan
    - 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/ kota yang akan dibentuk.

Selanjutnya pembentukan Kecamatan juga diatur dalam pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan juga harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrative. Lebih lanjut pembentukan kecamatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persyaratan Dasar, meliputi:
  - a) Jumlah penduduk minimal;
  - b) Jumlah minimal desa/ kelurahanyang menjadi cakupan;
  - c) Luas wilayah minimal
  - d) Usia minimal kecamatan.
2. Persyaratan Teknis, meliputi:
  - a) Kemampuan Keuangan daerah
  - b) Sarana dan prasarana pemerintahan;
  - c) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan
3. Persyaratan administrative meliputi :
  - a) Kesepakatan musyawarah Desa dan/ atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain dikecamatan induk; dan
  - b) Kesepakatan musyawarah desa dan/ atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

Perundangan Undangan adalah kebijakan public yang berkenaan dengan usaha – usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan Negara (state) maupun masyarakat atau rakyat (Society). Oleh karena berkenaan dengan pembangunan, maka perundang undangan lazimnya bersifat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan, maka wajar perundang undangan itu bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan member ruang bagi inovasi. (Riant Nugroho, 2013: 9)

Walaupun Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sudah ditetapkan, namun secara implementasif pada pelaksanaan ditingkat kecamatan masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan sebagai penjelsan lebih lanjut dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Menurut Nugroho (2013: 9) ini disebabkan karena di Indonesia menganut system continental yang diwariskan oleh Belanda, maka semua kebijakan disamakan dengan hukum. Hal ini antara lain diketahui dari adanya kebijakan tentang perundangan berupa Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Pada pasal 7, UU ini mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR
3. Undang – Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah kabupaten/ kota.

Untuk pembentukan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Syarat Administratif, meliputi :
  - a) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
  - b) Batas usia penyelenggaraan desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
  - c) Keputusan Badan Permusyawaratan desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
  - d) Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
  - e) Rekomendasi Gubernur.
2. Syarat Fisik Kewilayahan, meliputi :
  - a) Cakupan wilayah Kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 Desa/ kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/ kelurahan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social ekonomi, social politik, dan social budaya.
  - c) Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Persyaratan Teknis, meliputi :
- a) Jumlah penduduk;
  - b) Luas wilayah;
  - c) Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
  - d) Aktivitas perekonomian;
  - e) Ketersediaan sarana dan prasarana.

Dari isi Peraturan Pemerintah tersebut dapat diketahui bahwa untuk persyaratan pembentukan kecamatan yang termuat dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, tidak bertentangan dengan persyaratan pembentukan Kecamatan yang ada pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

### 2.8. Definisi Konsep

Pentingnya definisi konsep ditegaskan pula oleh Kuntjaraningrat yang mengemukakan bahwa define konsepsional adalah merupakan definisi yang perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris.

Berikut ini akan dijelaskan dari masing masing konsep tersebut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembangunan adalah usaha usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Perencanaan adalah perencanaan penyusunan program kegiatan atau program kerja dan target sasaran yang ingin di capai dan penerapan jadwal pelaksanaan pembangunan;
3. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber – sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif;
4. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya camat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa yang di cita citakan;
5. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Pemekaran kecamatan adalah proses ‘perpisahan’ atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi local baru

### 2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi Septi Rosdian Nengsi pada tahun 2014 dengan judul Analisis dampak sosial ekonomi Pasca Pemekaran Kecamatan Sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan bahwa pembentukkan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi dari Menteri dalam Negeri,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan (Affifudin: 2010)</p>	<p>2. Pelaksanaan (Affifudin: 2010)</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat (Mardikanto: 2013)</p>	<p>c. Peralatan d. Bahan - bahan yang digunakan e. Waktu yang diperlukan (Affifudin: 2010)</p> <p>a. Tempat pelaksanaannya b. Jangka waktu pelaksanaannya c. Pengawasan d. Sasaran yang akan dicapai e. Cara mengukur keberhasilan (Affifudin: 2010)</p> <p>a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan e. Partisipasi dalam penyerahan hasil pembangunan (Mardikanto: 2013)</p>	<p>b. Kurang baik c. Tidak baik</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Sumber : data olahan 2017

## 2.11. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2012: 91) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan pelbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut gambar dari kerangka penelitian Analisis Pembangunan fisik pascapemekaran Kecamatan Ungar kabupaten Karimun .



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.